



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 451/Kpts/PV.240/D/XII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PISANG GAPI MERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Pisang Gapi Merah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Nomor : 520/388/2022, tanggal 23 Juni 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-758/PV.240/A.9/07/ 2022 tanggal 11 Juli 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA PISANG GAPI MERAH.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|---|
| a. Jenis Tanaman | : Pisang |
| b. Nama Varietas | : Gapi Merah |
| c. Nama Pemulia | : Muljady D. Mario |
| d. Nama Peneliti | : Nurbaya Abdul Gani,
Fitriyanto Toluhula,
Mochamad Arief Jasin,
Dahlia Abdul Azis,
Rahmawaty Amir Isa,
Oktav Siska Parambang,
Lindawaty Isima, Zuhria
Latief, Supia Dahlan,
Harsono Mointi, Irma Abdul |

Rahman, Rahmi R. Luawo,
Yolan Silvanita K. Baa
(BPPSBP). Iqbal Bahuwa,
Indriani Husain (UNG).
Amin Nur, Aisyah Ahmad,
dan Yusuf Antu (BPTP)

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0177/A.Pi/DPPGL/13.12.2022
f. Nama Pemohon : Pemerintah Provinsi
Gorontalo
g. Alamat Pemohon : Dinas Pertanian UPTD Balai
Perbenihan Pengawasan
Dan Sertifikasi Benih
Pertanian (BPPSBP)

KEDUA : Deskripsi Pisang varietas Gapi Merah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 th

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

✓

4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Gubernur Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 451/Kpts/PV.240/D/XII/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PISANG GAPI MERAH

DESKRIPSI PISANG VARIETAS
GAPI MERAH

Asal	:	Lokal Desa Upomela Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo
Tinggi Batang	:	285,1 - 446 cm
Tipe Pertumbuhan	:	Tegak Berumpun
Warna Batang	:	Kuning kehijauan (RHS 144 C)
Bentuk Penampang batang	:	Bulat
Batang Semu (tumpang tindih selubung daun)	:	Sedang
Batang semu : tapering (kulit)	:	Sedang
Batang Semu : warna bagian dalam selubung Basal	:	Hijau putih (RHS 157 B)
Batang Semu : warna bagian Luar selubung Basal	:	Kuning Hijau (RHS N144 C)
Lingkar Batang	:	63 - 90 cm
Bentuk Daun	:	Lanset
Ukuran Daun	:	Panjang : 266-371 cm Lebar : 65-85 cm
Warna permukaan Daun sebelah Atas	:	Hijau tua (RHS NN137 A)
Warna Permukaan Daun Sebelah Bawah	:	Hijau Mengkilat (RHS 139 B)
Kepadatan mahkota (pelepah)	:	Sedang
Bentuk Jantung	:	Seperti tombak
Warna Jantung	:	Ungu (RHS N186 A)
Umur Berjantung	:	7 - 9 bulan
Umur Panen	:	9 - 11 bulan
Bentuk Buah	:	melengkung
Warna kulit buah muda	:	Yellow green (RHS 144A)
Warna kulit buah masak	:	Kuning Bercak merah yang banyak (RHS 16 A)
Warna daging buah	:	Kuning orange (RHS 16 C)

Bentuk penanampan buah : Bulat
 Berat buah pertandan : 9 – 19,4 Kg
 Aroma : Harum
 Rasa daging buah : Manis dan Legit
 Berat buah : 36,36 - 177,2 gram
 Jumlah buah persisir : 11 – 18
 Panjang buah : 9,8 – 20 cm
 Diameter buah : 27,03 – 39,23 mm
 Berat buah persisir : 0,4 – 2,3 kg
 Jumlah sisir pertandan : 6 – 8
 Prosentasi bagian buah yang : 66,36 – 69,76 %
 dikonsumsi
 Daya simpan buah pada suhu : 5 – 7 Hari
 ruang
 Hasil tandan buah perhektar : 13.02 – 15.09 ton
 Populasi per hektar : 1000
 Keunggulan Varietas : Umur panen lebih genjah
 Penciri Varietas : Warna batang : Kuning kehijauan (RHS 144 C)
 Bentuk daun : Lansep
 Warna Jantung : Ungu RHS N187.A
 Warna Daging Buah : Kuning Orange. RHS 16 C
 Wilayah adaptasi : Sesuai dataran rendah kabupaten Gorontalo
 Pemohon : Pemerintah Provinsi Gorontalo
 Pemulia : Muljady D. Mario.
 Peneliti : Nurbaya Abdul Gani, Fitriyanto Toluhula,
 Mochamad Arief Jasin, Dahliana Abdul Azis,
 Rahmawaty Amir Isa, Oktav Siska Parambang,
 Lindawaty Isima, Zuhria Latief, Supia Dahlan,
 Harsono Mointi, Irma Abdul Rahman, Rahmi R.
 Luawo, Yolana Silvanita K. Baa (BPPSBP). Iqbal
 Bahuwa, Indriani Husain (UNG). Amin Nur,
 Aisyah Ahmad dan Yusuf Antu (BPTP)

a.n. MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
 NIP 19690816 199503 1 001th

W ee